

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada hakikatnya setiap manusia memiliki sifat yang saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya karena manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*). Manusia diciptakan dengan karakteristik saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong- menolong atau tukar- menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, hingga mendirikan suatu perusahaan dan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur, pertalian antara yang satu dengan yang lain menjadi baik.

Dalam Islam kehidupan manusia mengenai hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya dalam kehidupan sehari- hari diatur dalam salah satu aspek hukum yang disebut dengan *Muamalah*.

Sesuai dengan deskripsi di atas yang dimaksud dengan *Muamalah* menurut *prespektif* Islam adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain.¹ *Muamalah* dalam pengertian secara umum mencakup semua jenis hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam segala bidang, sehingga masalah perkawinan juga termasuk dalam bidang *Muamalah*. Namun dalam arti khusus hanya mencakup hubungan manusia dengan manusia mengenai harta benda.

Sebagai sistem sosial kemasyarakatan dalam Islam, urgensi fikih *Muamalah* dapat dipahami melalui tujuan syariat (*maqasid al- syariah*) supaya terpeliharanya lima hal mutlak (*khamsu – al Dharuri*) yang di peruntukkan bagi manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.²

Dalam bermuamalah manusia tidak pernah terlepas dari perikatan atau perjanjian. Inilah yang melatarbelakangi perikatan atau perjanjian diatur dalam sistem hukum. Adanya sistem hukum

1 Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013, Hlm. 2.

2 M. Hasbi Umar *Filsafat Fiqh Muamalah Kontenporer Filosofi Dasar Untuk Aksi*, Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2014, Hlm. 20

tersebut bertujuan untuk mengatur perikatan atau perjanjian itu sendiri yang pada akhirnya akan menimbulkan akibat hukum dari kedua belah pihak yang berkontrak. Dalam teori klasik, perjanjian adalah *een tweezijdige overeenkomst* (suatu perbuatan hukum yang berisi dua) yang didasarkan atas suatu kesepakatan dari dua belah pihak sehingga menimbulkan akibat hukum.³ Adapun dua isi dari perbuatan hukum yang dimaksud adalah penawaran dan penerimaan.

Berkaitan dengan perikatan dan perjanjian diatur dalam KUH Perdata dalam buku ketiga. Suatu perjanjian atau yang lebih populer dikenal di masyarakat Indonesia dengan istilah kontrak, tentu tidak bisa terlepas dengan syarat- syarat sahnya suatu perjanjian atau kontrak seperti yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata, sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;

³ Sudikno Martokusumo *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2007, Hlm. 117

4. Suatu sebab yang halal.

Sehingga dengan terpenuhinya syarat- syarat tersebut, maka perjanjian/ kontrak sah serta mengikat secara hukum untuk para pihak yang berkontrak.

Salah satu perjanjian yang telah berlangsung lama di masyarakat guna untuk menopang kehidupan sehari hari ialah perjanjian dalam penggarapan lahan perkebunan. Dalam aktivitas tersebut, karena tidak semua petani memiliki lahan perkebunan sehingga banyak dari mereka mengerjakan lahan perkebunan milik orang lain. Disamping itu ada juga masyarakat yang memiliki lahan perkebunan sendiri, tetapi karena lahannya sedikit dan hasilnya belum mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga untuk menambah penghasilannya, mereka bekerja di lahan perkebunan milik orang lain dengan timbal balik akan mendapatkan bagi hasil dari hasil kebun yang digarap. Dan ada juga yang memiliki lahan namun tidak dapat menggarapnya dikarenakan suatu sebab sehingga untuk penggarapan lahannya membutuhkan bantuan orang lain.

Pada pasal 27 ayat 2 Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 dinyatakan bahwa *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.”* Kemudian pada Pasal 33 UUD 1945 dinyatakan bahwa:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan;*
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara;*
- (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*

Hal ini tentu menimbulkan sebuah masalah pada bidang perkebunan mengenai kepastian hukum pada perjanjian bagi hasil perkebunan mengingat KUH Perdata mengatur perjanjian dan perikatan secara umum tanpa memberikan pengaturan secara khusus terutama mengenai sistem yang bisa diimplementasikan kedalam perjanjian bagi hasil penggarapan lahan perkebunan. Undang- Undang yang mengatur mengenai perkebunan adalah Undang- Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, namun dalam Undang- Undang ini tidak ada pasal yang secara khusus mengatur mengenai sistem bagi hasil

perkebunan. Jika di runtun kepada kebanyakan peneliti yang sering meneliti mengenai perjanjian bagi hasil pertanian, kebanyakan mengacu kepada Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Perlu diingat undang- undang ini mengatur mengenai pertanian secara umum sehingga tidak cukup kuat untuk diimplementasikan dalam perkebunan secara khusus. Sedangkan dalam hal ini perlu diadakan Undang-undang yang mengatur perjanjian bagi hasil perkebunan, agar pembagian hasil antara pemilik dan penggarap perkebunan dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarapan maupun pemilik yang pada akhirnya tercipta suatu kepastian hukum.

Selanjutnya sejarah masyarakat Islam Indonesia menunjukkan bahwa cita hukum dan kesadaran hukum dalam kaitannya dengan kehidupan keislaman memiliki tingkat aktualitas yang berkesinambungan seperti adanya gejala *mentahkimkan* permasalahan kepada orang yang difigurkan sebagai *Muhakam*

dan pada akhirnya terealisasi menjadi suatu tradisi *Tauliyah* hingga sekarang. Pada dimensi lain pengaruh epistemologi keislaman menyebar ke aspek- aspek kehidupan, sehingga tingkat religiusitasnya yang kuat dipertahankan secara berkesinambungan, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan aturan keislaman. Terlebih sebagai seorang muslim yang mempercayai Al- Quran sebagai sumber hukum tertinggi dalam kehidupannya, jika dihadapkan dengan himbuan yang mengikat seperti dalam al- Qur'an surah al- baqarah ayat 208 tentang seruan seorang muslim untuk menjalankan Islam secara menyeluruh (*kaffah*), tentu menjadi masalah untuk masyarakat Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, jika tidak melakukan kegiatan muamalah termasuk kontrak perjanjian penggarapan lahan perkebunan secara prinsip keislaman.

Kegiatan kerjasama pengelolaan tanah perkebunan yang dilakukan di Indonesia, secara umum melaksanakan kerjasama penggarapan kebun antara petani penggarap dengan pemilik lahan dengan ketentuan bagi hasil setelah masa panen. Dalam *fiqh*

muamalah berkenaan dengan kerjasama dibidang pertanian dikenal dengan istilah *muzara'ah*. Para ulama mendefinisikan *muzara'ah* sebagai suatu kerjasama dibidang pertanian, yaitu kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap yang hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan antara pemilik lahan dan pengelola atau petani penggarap.⁴ Akan tetapi menurut Imam As-syafii jika bibitnya berasal dari pemilik lahan maka istilah yang digunakan ialah *mukhabarah*.⁵ Sedangkan mengenai kerja sama dibidang perkebunan dikenal dengan istilah *musaqah*. Namun ada yang berpendapat bahwa dibidang perkebunan ada dua bentuk perjanjian bagi hasil yaitu *musaqah* dan *mugharasah*. *Musaqah* adalah persekutuan atau perjanjian antara pemilik buah dan petani yang bekerjasama dalam bidang yang berhubungan dengan buah-buahan, sedangkan *mugharasah* adalah suatu kerjasama bagi hasil

4 Bello Sani Yahuza, An Assessment Of The Shari'ah Compliant Muzara'ah And Local Sharecropping Practice In Kano State Nigeria, : *Paper Presented At The Second International Conference On Islamic Banking And Finance* Organized By International Institute Of Islamic Banking And Finance (Iiibf), Bayero University, Kano-Nigeria, Between 28th And 30th April, 2015, Hlm. 8
5 Muhammad Ngasifudin, "Aplikasi Muzara'ah Dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* , Volume Vi, No. 1, Juni 2016/1437 H, Hlm. 39

penggarapan lahan perkebunan yang selain buah, pohon dan tanah yang menjadi objeknya, kontur tanahnya haruslah tanah tandus.⁶

Secara umum, pemilik tanah dari akad *musaqah* bisa perorangan, atau sejumlah orang yang bersama-sama sebagai pemilik tanah, kemudian juga bersama-sama melakukan kemitraan dengan petani. Pemilik lahan dapat mengatur diri mereka sendiri dalam suatu organisasi atau lembaga, baik secara formal maupun informal. Selain itu, berdasarkan peristiwa *Khaibar* pada masa Nabi Muhammad, pemilik tanah mungkin juga sebuah negara. Oleh karena itu, dalam konteks ini, *musaqah* adalah pola kemitraan diantara pemilik lahan yang terorganisir dengan petani penggarap. *musaqah* juga merupakan kemitraan antara negara yang dapat diwakili oleh lembaga tertentu dengan para petani penggarap⁷

Di Indonesia ketentuan bagi hasil ini kebanyakan dilaksanakan dengan sistem adat kebiasaan. Yang menarik adalah

6 Amjad Ullah Jan Bangash, Managing The Agricultural Sector Through Muzara'ah: Implementing An Islamic Economic Participatory Mode Of Financing, *International Journal Of Islamic Business & Management*, Vol. 4, No. 1; 2020, Issn 2576-7674 E-Issn 2576-7682 Hlm. 31.

7 Ujang Maman. Dkk, "Al-Musaqah And Sharia Agribusiness System: An Alternative Way To Meet Staple Food Self-Sufficiency In Contemporary Indonesia", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 14, No. 2, Desember 2017, Hlm. 191.

meskipun sistem perjanjian bagi hasil perkebunan sudah lama dilaksanakan di Indonesia masih banyak hal- hal yang dianggap biasa namun bisa mengakibatkan konflik antara pemilik lahan dan penggarap, diantaranya adalah, pelaksanaan perjanjian bagi hasil perkebunan yang hanya atas dasar kesepakatan dan kepercayaan saja tanpa adanya perjanjian diatas kertas, pemutusan kontrak secara sepihak karena tidak adanya batas waktu perjanjian dan lain sebagainya.

Pada dasarnya meskipun sengketa yang dimaksud di atas pada umumnya masih bisa diselesaikan dengan sistem adat atau kekeluargaan, namun dalam kondisi yang lain pemerintah setempat juga harus turun tangan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi jika tidak bisa diselesaikan melalui sistem adat atau kekeluargaan. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk menulis penelitian tesis mengenai **perjanjian bagi hasil penggarapan lahan perkebunan ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hakikat sistem pelaksanaan perjanjian bagi hasil penggarapan lahan perkebunan di Indonesia menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam?
2. Bagaimana urgensi kesepakatan secara tertulis dalam sistem pelaksanaan perjanjian bagi hasil penggarapan lahan perkebunan di Indonesia?

A. Batasan Masalah

Setiap penelitian memiliki batasan masalah dengan tujuan agar bahasan yang diteliti tidak terlampau melebar sehingga bisa fokus pada hal yang akan diteliti. Dalam penelitian ini hanya meneliti mengenai Perjanjian Bagi Hasil Perkebunan dalam lingkup perjanjian antara masyarakat dengan masyarakat saja. Tidak meneliti perjanjian bagi hasil antara masyarakat dengan perusahaan ataupun dengan usaha yang lebih besar lainnya.

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan masalah yang dihadapi setiap peneliti. Sehingga dengan adanya tujuan penelitian, maka keberhasilan dari penelitian yang dilakukan akan dapat dievaluasi melalui tujuan yang telah dituliskan. Berdasarkan penjelasan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan gambaran tentang bagaimana sistem perjanjian bagi hasil tanah perkebunan yang ada di Indonesia menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa mengenai urgensi penerapan kesepakatan secara tertulis pada pelaksanaan perjanjian bagi hasil penggarapan lahan perkebunan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai sumbangsih peneliti kepada masyarakat yang melaksanakan kerjasama penggarapan perkebunan di

Indonesia supaya aktivitas yang mereka terapkan sesuai dengan hukum yang berlaku dan terealisasi hak dan kewajibannya.

- b. Sebagai wahana untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah bagi penulis dalam rangka memberi sumbangsih pemikiran dan untuk mengembangkan bidang keilmuan yang telah didapat selama di bangku perkuliahan.

E. Keaslian Penelitian

Seperti yang kita ketahui bahwa telah cukup banyak penelitian- penelitian tentang sistem bagi hasil perkebunan di Indonesia, baik berupa penelitian independen oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau organisasi non-pemerintah (Ornop) maupun individu-individu tertentu, baik untuk kepentingan advokasi maupun untuk diskursus teoretis oleh para sarjana di universitas melalui jurnal skripsi, tesis atau disertasi. Namun menurut penulis belum ada yang meneliti mengenai sistem

bagi hasil perkebunan yang ditinjau dari dua perspektif, yaitu perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Pada bagian ini, penulis akan mengemukakan beberapa hasil penelitian yang signifikan dalam komparasi dengan apa yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini. Hal itu pun terbatas hanya pada penelitian di universitas dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi ataupun jurnal. Selengkapnya dijelaskan berikut ini:

1. Tesis dari Adi Pradita (Tesis Megister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2017) tentang **Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Secara Adat Di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Setelah Berlakunya Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1960**. Dalam penelitian ini lebih difokuskan kepada penelitian dalam sistem pertanian secara umum menurut perspektif Undang- Undang no 2 tahun 1960. Dijelaskan dalam penelitian ini bahwa di kecamatan bulukumba kabupaten berebes Undang- Undang nomor 2 tahun 1960 belum berlaku. Hal ini dipicu karena rendahnya tingkat pendidikan dari masing- masing pihak sehingga masih sangat sulit untuk diajak maju. Selain itu masyarakat juga memilih

bertahan dengan adat istiadat setempat dengan alasan takut dikucilkan jika menyimpang dari kebiasaan setempat.

2. Tesis dari Hidup Iko, (Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2008) tentang, **Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah.** dalam penelitian ini tidak jauh berbedah dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa, Sistem Pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil Pertanian di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes yaitu dengan melaksanakan perjanjian Bagi Hasil berdasarkan pada hukum Adat setempat, hanya berdasarkan pada persetujuan antara pihak pemilik tanah dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan dalam membagi imbalan hasil pertanian dengan Cara “maro” atau “paron” dari jumlah total hasil panen setelah dikurangi biaya- biaya Hak dan Kewajiban pemilik dan penggarap ditentukan bersama secara musyawarah sesuai dengan struktur tanah yang akan digarap, demikian juga mengenai jangka waktu penggarapan ditetapkan secara musyawarah, biasanya dalam waktu 1x panen. Faktor-Faktor

yang mempengaruhi dalam menentukan pilihan sistem perjanjian Bagi Hasil di Kecamatan Bulakamba adalah karena sistem perjanjian ini dianggap banyak keuntungannya yang dapat diperoleh baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarap. Karena adanya keseimbangan biaya antara yang dikeluarkan dan yang diperoleh adalah sama antara kedua belah pihak. Dibandingkan dengan menggunakan sistem Gadai Tanah, Sewa Tanah Pertanian atau Jual Tahunan. Karena adanya faktor biaya, kebiasaan, kebersamaan, dan sifat gotong royong. Namun pelaksanaannya tetap mendasarkan pada hukum Adat kebiasaan setempat. Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Kecamatan Bulakamba yang tidak menggunakan ketentuan-ketentuan dalam UndangUndang No 2 Tahun 1960 adalah karena :

- a. Ketidaktahuan masyarakat tentang adanya Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil
- b. Tingkat Pendidikan yang relatif rendah membuat sulitnya masyarakat untuk diajak belajar untuk maju.

- c. Faktor budaya yang melekat pada masyarakat secara turun temurun dan adanya unsur kebiasaan dan tolong menolong.
3. Jurnal ilmu hukum dari Henni Indrayani, (Jurnal Al-Iqtishad, Edisi 14 Volume II Tahun 2018), tentang **Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Perkebunan Karet Rakyat Masyarakat Kabupaten Kampar Riau**, dalam penelitian ini diungkapkan bahwa *Bagi-hasil gotah* pada masyarakat Kampar ini sudah merupakan tradisi yang diturun-temurunkan sampai sekarang. Jadi *bagi-hasil gotah* ini sudah membudaya pada masyarakat Kampar. Bagi-hasil terjadi karena adanya pihak-pihak yang saling membutuhkan. Begitu juga dengan bagi-hasil pada perkebunan karet rakyat masyarakat Kampar ini terjadi karena antara pemilik kebun karet dengan *tukang motong* saling membutuhkan. Kedudukan kedua pihak sama karena mereka merupakan mitra dalam berusaha. Oleh sebab itu dalam menentukan pola bagi-hasil ini ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Masyarakat Kampar sudah lama melakukan sistem bagi-hasil di perkebunan karet dengan istilah bagi duo (1/2

untuk pemilik dan $1/2$ untuk tukang motong), bagi tiga ($1/3$ untuk pemilik dan $2/3$ untuk tukang motong, dan bagi limo ($2/5$ untuk pemilik dan $3/5$ untuk tukang motong). Harga karet yang rendah menjadi permasalahan dalam sistem bagi-hasil karet rakyat, sehingga banyak tukang motong yang berhenti memotong dan mencari pekerjaan lain yang lebih menjanjikan, begitu juga dengan petani karet banyak yang menjual kebun karetnya atau mengubah fungsi kebun karetnya menjadi perkebunan kelapa sawit *Bagi-hasil gotah* pada masyarakat Kampar ini sudah merupakan tradisi yang diturun-temurunkan sampai sekarang. Jadi *bagi-hasil gotah* ini sudah membudaya pada masyarakat Kampar. Bagi-hasil terjadi karena adanya pihak-pihak yang saling membutuhkan. Begitu juga dengan bagi-hasil pada perkebunan karet rakyat masyarakat Kampar ini terjadi karena antara pemilik kebun karet dengan *tukang motong* saling membutuhkan. Kedudukan kedua pihak sama karena mereka merupakan mitra dalam berusaha. Oleh sebab itu dalam menentukan pola bagi-hasil ini ditentukan dan disepakati oleh kedua belah

pihak. Masyarakat Kampar sudah lama melakukan sistem bagi-hasil di perkebunan karet dengan istilah bagi dua ($1/2$ untuk pemilik dan $1/2$ untuk tukang motong), bagi tiga ($1/3$ untuk pemilik dan $2/3$ untuk tukang motong, dan bagi lima ($2/5$ untuk pemilik dan $3/5$ untuk tukang motong). Harga karet yang rendah menjadi permasalahan dalam sistem bagi-hasil karet rakyat, sehingga banyak banyak tukang motong yang berhenti memotong dan mencari pekerjaan lain yang lebih menjanjikan, begitu juga dengan petani karet banyak yang menjual kebun karetnya atau mengubah fungsi kebun karetnya menjadi perkebunan kelapa sawit.

F. Kerangka Teori

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat akan selalu berintraksi dengan fenomena hukum. Hal ini disebabkan karena hukum dikenal sebagai alat untuk pengendalian sosial, (as a tool of social control). Akan tetapi adakalanya hukum tidak berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Dengan demikian perlu dibahas mengenai teori- teori yang berhubungan dengan pemberlakuan hukum

1. Teori Asas Kebiasaan

Dalam tesis ini menggunakan teori asas kebiasaan dalam menggali mengenai status hukum kebiasaan masyarakat dalam melakukan suatu perjanjian bagi hasil perkebunan.

Asas kebiasaan adalah tindakan para pihak mengikuti kebiasaan yang normatif sebagaimana berlaku dalam perjanjian.⁸ Asas ini sudah diatur dalam Undang- Undang. Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo. 1347 KUH Perdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian.

Dalam KUH Perdata membedakan kebiasaan kepada dibentuk yaitu: pertama pada Pasal. 1339 KUH Perdata mengatur mengenai kebiasaan pada umumnya (*gewoonte*) dan kedua pada Pasal. 1347 KUH Perdata mengatur mengenai kebiasaan setempat (*khusus*) atau kebiasaan yang lazim berlaku di dalam golongan tertentu (*bestending gebruikelijk beding*).

8 Nurhidayah Marsono, Asas Kontrak Perjanjian Dalam Perspektif Islam, *Al-Huquq: Journal Of Indonesian Islamic Economic Law*, 1 (2), 2019: Hlm. 181

Diharapkan dengan menggunakan teori asas kebiasaan peneliti dapat menjelaskan dimana bagaimana posisi kebiasaan di mata hukum.

2. Teori Asas Kepastian Hukum

Dalam mengungkap kepastian hukum perjanjian bagi hasil perkebunan di Indonesia tesis ini menggunakan teori asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum merupakan asas utama dalam pembentukan aturan hukum, agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum. Mengenai gagasan asas kepastian hukum ini pada awalnya dikenalkan oleh Gustav Radbruch dalam salah satu bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Dalam bukunya tersebut Radbruch menuliskan bahwa terdapat 3 (tiga) nilai dasar dalam hukum, yakni: ⁹ (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Terkait kepastian hukum, Lord Lloyd berpendapat bahwa:¹⁰ “...*law seems to require a certain minimum degree of*

⁹ Satjipto Rahardjo, , *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, hlm. 19
¹⁰ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, Halaman 14

regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system” Dari pendapatnya tersebut dapat dipahami bahwa tanpa adanya suatu kepastian hukum maka seseorang tidak akan tahu apa yang harus diperbuat yang pada akhirnya timbullah suatu ketidakpastian (uncertainty) yang selanjutnya akan menimbulkan suatu kekerasan (chaos). Pada intinya kepastian hukum merujuk kepada pemberlakuan suatu hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan-keadaan tertentu yang sifatnya subjektif.⁸ Meskipun sebagian besar dari kita berpendapat bahwa asas hukum merupakan jantung dari hukum, akan tetapi tidak dapat disamakan antara asas hukum dan norma hukum dalam bentuk hukum positif, karena asas hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan (eksplanasi), yang tujuannya hanya memberi ikhtisar dan tidak normatif.¹¹ Oleh karena itu suatu asas hukum tidak termasuk dalam kategori hukum positif dan tentu asas tidak dapat secara langsung diterapkan untuk

11 Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni: Bandung, 2006, hlm. 204

menyelesaikan sengketa- sengketa hukum. Dalam hal ini, Van Eikema Hommes dengan tegas mengatakan bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, tetapi asas hukum harus dipandang sebagai dasar-dasar umum ataupun petunjuk-petunjuk bagi hukum- hukum yang berlaku.¹²

3. Teori budaya (urf)

Teori urf digunakan untuk mengetahui kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil pertanian menurut perspektif hukum Islam. *Al- Urf* secara bahasa berasal dari kata bahasa arab denga bentuk kata yang terdiri dari susunan huruf *ain*, *ro* dan *fa*. Bentuk kata kerjanya adalah *arafa ya'rifu* yang berarti mengetahui atau mengenal.¹³ Urf berarti adat atau apa yang diketahui.¹⁴ Manzur mengatakan bahwa al urf berasal dari kata

12 Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia: Jakarta, 1975, hlm. 49

13 Ahmad Badawi, "Politik Hukum Islam: Teori Keberlakuan Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Al-Fikru* Thn. Xii, No. 2, Juli – Desember 2018 • Issn 1978-1326 Hlm. 78

14 Dr. Dawood Adesola Hamzah, A Comparative Analysis Of Modern Customary International Law And Islamic Urf (Custom), *International Journal Of Law And Legal Jurisprudence Studies* :Issn:2348-8212:Volume 4 Issue 1, Hlm. 14

al- ma'ruf yan berarti sesuatu yang pantas atau sesuai dengan kebiasaan.¹⁵

Lahirnya teori *urf* merupakan suatu bentuk respon dari pada para ahli hukum Islam dalam menanggapi fenomena adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Inti dari teori ini adalah bahwa sesuatu adat yang dilakukan secara berulang ulang dan tidak menimbulkan suatu hal yang negatif di masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam maka hal tersebut bisa dijadikan sebagai dalil hukum.¹⁶

Islam pada dasarnya tidak menafikan adanya suatu perubahan zaman yang senantiasa berkembang dari zaman ke zaman. Bahkan sangat merekomendasikan adanya kemajuan dari segala aspek, baik dari aspek hukum, budaya, ekonomi, politik maupun adat istiadat, dengan ketentuan kemajuan yang dimaksud tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam realita yang terjadi di masyarakat banyak sekali yang sudah menjadi adat istiadat dan menjadi suatu kebudayaan (*urf*). Baik berupa perkataan maupun

15 *Ibid...*

16 *Ibid...*

perbuatan atau sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan telah menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat tertentu.

Dalam Islam adat kebiasaan bisa dijadikan sebagai sumber hukum, sehingga adat kebiasaan juga mempunyai peranan yang penting sebagai salah satu dalil untuk penetapan hukum syara'. Dengan demikian yang adat kebiasaan yang berlaku masyarakat umum bisa dijadikan sebagai landasan hukum, namun tidak semuanya, hanya adat kebiasaan yang selaras dengan tujuan syariat Islam saja yang bisa dijadikan landasan hukum.

Al- Urf sebagai dalil sumber hukum terdapat tiga argumentasi yang di ajukan, ialah:¹⁷

1. Argumentasi *urf* dalam al-Qur'ân hal ini sesuai dengan ayat ke7 dalam surah al-A'raf, yang artinya: “*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'rûf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh*”. Terdapat tiga penafsiran kata 'urf dalam ayat tersebut, yang pertama urf bisa diartikan sebagai apa yang baik dan terpuji, yang kedua

17 Nafi Mubarak, “Living Law Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Positif Di Indonesia”, *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 11, Nomor 1, September 2016; P-Issn: 1978-3183; E-Issn: 2356-2218 Hlm. 140-141

urf bisa diartikan sebagai apa yang dikenal dan diterima sebagai praktik umum yang baik, dan yang terakhir urf bisa diartikan sebagai apa yang dikenal menjadi penting dan diperlukan;

2. Dari hadis Rasulullah SAW Argumentasi *urf* adalah perkataan dari ‘Abd Allah bin Mas’ud, bahwa “*Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk maka ia buruk disisi Allah*”. Sebenarnya ini bukan hadis yang langsung dikatakan oleh Rasulullah SAW, akan tetapi perkataan dari sahabat. Meskipun demikian para ulama mengategorikan perkataan sahabat tersebut sebagai hadis *mauquf*,¹⁸ sehingga meskipun ucapan tersebut secara populer diketahui berasal dari Ibn Mas’ud, akan tetapi kemungkinan besar adalah perkataan Rasulullah SAW.
3. Argumentasi logis (naqli) dari *urf* adalah bahwa shariat Islam ditakdirkan untuk terus dan selamanya, sehingga berakibat bahwa aturan dan prinsip-prinsipnya harus terus berlaku,

18 Hadis *mauquf* merupakan hadis yang disandarkan kepada sahabat nabi Muhammad SAW.

dapat digunakan dan praktis untuk setiap masa. Setiap orang bisa menggunakannya dengan berdasarkan realitas yang telah ada di masa lalu dan akan terus ada di masa depan. Banyak dari permasalahan ekonomi, sosial dan perkawinan dalam hukum Islam yang didasarkan pada adat dan kebiasaan

4. Teori Gharar

Teori *gharar* digunakan untuk mengetahui kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil perkebunan tanpa adanya kejelasan berakhirnya waktu kontrak. Arti dalam bahasa arab *gharar* adalah *al-khathr*; pertaruhan, *majhul ala'iqabah*; tidak jelas hasilnya, ataupun dapat juga diartikan sebagai *almukhatharah*; pertaruhan dan *al-jahalah*; ketidakjelasan.¹⁹ *Gharar* merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Dari beberapa arti tersebut dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *gharar* adalah semua bentuk transaksi yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Secara istilah

¹⁹ Nadrattuzaman Hosen, Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi, *Al-Iqtishad*: Vol. I, No. 1, Januari 2009, Hlm 54.

fikih, *gharar* adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/ peristiwa dalam transaksi ketidakjelasan antara baik dengan buruknya. Menurut madzhab syafi'i, *gharar* adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan/ akibat yang menakutkan.²⁰ Sedang Ibnu Qoyyim berkata bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak dapat diukur.²¹

Imam al-Qarafi mengatakan bahwa *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak. Begitu juga yang dikemukakan oleh Imam as-Sarakhsi serta Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari segi adanya ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Sementara Ibnu Hazm melihat *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi objek akad tersebut.²²

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi *gharar* didasarkan kepada larangan Allah Swt atas

20 *Ibid...*

21 *Ibid...*

22 *Ibid...*

pengambilan harta/ hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (bathil). Menurut Ibnu Taimiyah di dalam *gharar* terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada firman Allah Swt, yaitu:²³

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah: 188).

5. Teori Asas Al Kitabah

Teori ini digunakan untuk mengungkap pentingnya perjanjian secara tertulis. Asas al- Kitab atau asas tertulis adalah salah satu asas- asas dalam perjanjian syariah yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum namun sangat dianjurkan.²⁴ Asas ini menghendaki bahwa Suatu perjanjian lebih baik jika dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan. Dianjurkannya asas ini

²³ *Ibid...*

²⁴ Akhmad Hulaify Asas-Asas Kontrak (Akad) Dalam Hukum Syari'ah, At-Tadbir: *Jurnal Ilmiah Manajemen* Vol. 3 No. 1 (2019), Hlm 49.

berlandaskan pada QS.al-Baqarah (2); 282- 283 yang secara umum dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar ketika membuat suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut.

Diharapkan dengan asas al- kitabah bisa memberikan penjelasan pada masyarakat yang melaksanakan perjanjian bagi hasil perkebunan supaya mengetahui pentingnya perjanjian dibuat diatas kertas.

6. Teori Kemanfaatan Hukum

Untuk meneliti mengenai urgensi perjanjian secara tertulis, penulis menggunakan teori kemanfaatan hukum. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa selain keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan suatu hukum juga perlu dipertimbangkan mengenai kemanfaatan hukum tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Jeremy Bentham yang dikutip oleh Muhammad Aunorrahim mengatakan bahwa "*hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan*

yang sebesar- besarnya terhadap sebanyak banyaknya orang”²⁵.

Dalam konsep *utilitis* menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan sebesar-besarnya bagi banyak warga masyarakat. Prinsip *utilitarianisme* sebagaimana yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, bahwa suatu perbuatan baik jika membawa manfaat, tetapi manfaat itu tidak hanya menyangkut satu orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan.²⁶

7. Teori Reseptio in Complexu

Dalam mengetahui potensi efektivitas penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan masyarakat. Penulis menggunakan Teori *Receptio In Complexu*. Teori *Receptio In Complexu* yaitu teori penyerapan hukum Islam secara keseluruhan oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Karakteristik teori ini adalah: pertama, hukum Islam dapat berlaku di Indonesia bagi pemeluk Islam. Kedua, umat Islam harus taat pada ajaran

25 Jeremy Bentham, *Teori Perundang- Undangan: Prinsip- Prinsip Legislasi, Hukum Perdata Dan Hukum Pidana*, Bandung, Nusamedia dan Nuansa 2006, Hlm. 34

26 Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011, Hlm. 204- 205

Islam. Ketiga, hukum Islam berlaku universal pada berbagai bidang ekonomi, hukum pidana, dan hukum perdata.²⁷

Dalam teori *Receptio in Coplexu* dikatakan bahwa, Jika suatu kelompok masyarakat memeluk satu agama tertentu maka bisa dipastikan bahwa hukum adat yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan tidak akan menyimpang dari agama yang dipeluknya. Kalau ada hal-hal yang menyimpang dari pada hukum agama yang bersangkutan, maka hal tersebut dianggap sebagai pengecualian. Oleh sebab itu, jika seseorang beragama Islam maka secara langsung hukum Islamlah yang berlaku baginya, demikian seterusnya. Dengan kata lain, teori ini dapat dipadankan dengan sebutan “teori penerimaan secara kompleks atau sempurna”.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari beberapa bab, dan masing-masing n

27 Praja, Juhaya S, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, Hlm. 81

Bab I adalah PENDAHULUAN, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian kerangka teori dan sistematika penulisan.

Bab II adalah TINJAUAN PUSTAKA, yang menjadi pokok bahasan atau dasar bahasan untuk menjawab permasalahan.

Bab III adalah METODE PENELITIAN, ialah metode yang digunakan dalam mengkaji masalah yang di teliti.

Bab IV adalah HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang berisi tentang analisa peneliti dalam menjawab semua masalah yang tertera di rumusan masalah.

Bab V adalah PENUTUP, terdiri atas kesimpulan dan saran